



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

**PEMERIKSAAN / PENGUJIAN LABORATORIUM
KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**



**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR
PAYAU TAKALAR
2025**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

DUSUN KAWARI DESA MAPPAKALOMPO, KECAMATAN GALESONG

TELEPON KABUPATEN TAKALAR 92254

(0418) 2312972, FAKSIMILE (0418) 2311311

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbaptakalar@kkp.go.id

SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
NOMOR B.2216/BPBAPT/OT.710/VII/2025

Pada hari ini , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Muflich Juniyanto, S.Pi.,M.Si

Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

MENETAPKAN :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar meliputi:
- A. Pelayanan Barang Publik :
 - 1. Pembudidayaan Ikan
 - B. Pelayanan Jasa Publik :
 - 1. Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
 - 2. Konsultansi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal 7 Juli 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Takalar,



Nur Muflich Juniyanto

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN
DAN LINGKUNGAN
LINGKUP BPBAP TAKALAR**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat(5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah.

Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal-pasal tersebut di atas secara substansial memiliki keterkaitan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah penyederhanaan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundangundangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah dan tertib dalam administrasi pelayanan.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Standar Pelayanan yang dimaksud sedikitnya memuat komponen :

- a. Dasar Hukum
- b. Jaminan/Maklumat Pelayanan
- c. Waktu Pelayanan
- d. Persyaratan
- e. Sistem, mekanisme dan prosedur

- f. Jangka waktu penyelesaian
- g. Biaya / tarif
- h. Produk pelayanan
- i. Sarana, prasarana dan atau fasilitas
- j. Kompetensi pelaksana
- k. Pengawasan internal
- l. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- m. Jumlah pelaksana
- n. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan
- o. Jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen dan memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan
- p. Evaluasi kinerja pelaksana

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2021 tentang pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : 222/KEP-DJPB/2019 tentang Peta Bisnis Proses Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan .
11. Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. JAMINAN / MAKLUMAT PELAYANAN

Jaminan pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar tertuang dalam Maklumat Pelayanan, sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan perbaikan secara terus menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

C. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan administrasi di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar adalah hari Senin s/d Jum'at, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 16.0 WITA

Hari Jum'at : Jam 08.00 – 16.30 WITA

Waktu pelayanan di luar jam kerja, dapat menghubungi Customer Service melalui No telepon / WA 082311141771 / WA Gateway 081141712111

D. PERSYARATAN

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan	Syarat Layanan
1.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Kesehatan Ikan)	Laboratorium Kesehatan Ikan	1. Penentuan ALT bakteri (TPC) 2. Total <i>Vibrio</i> sp 3. Total <i>Aeromonas</i> sp 4. Total <i>Pseudomonas</i> sp, 5. Analisa / identifikasi/ pemeriksaan jamur 6. Identifikasi bakteri (spesies) dengan metode PCR konvensional, 7. Isolasi bakteri + tabung, 8. Biakan islat bakteri (Cair), 9. Biologi molekuler PCR Konvensional single step (IHHNV, EHP, Iridovirus), 10. Biologi molekuler nestep step (WSSV, TSV, IHHNV , EHP, AHPND), IMNV, DIV – 1, CMNV, 11. Pemeriksaan parasit metode mikroskopis, analisis / identifikasi metode histologi, 12. Diferensial Leukosit.	Mengisi form ajuan pengujian, jumlah sampel minimum

2.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Kualitas Air)	Laboratorium Kimia dan Fisika (Kualitas Air	1. Suhu air, 2. TSS, 3. Turbidity, 4. Alkalinitas, 5. Ammonia, 6. Nitrat, 7. Nitrit, 8. CO₂, 9. DO, 10. pH Air, 11. Redoks Potensial, 12. Konduktifitas (DHL), 13. TOM Air, 14. TOM Tanah, 15. Salinitas, 16. DO Titrasi, 17. Kesadahan Total, 18. Kesadahan Ca, 19. Kesadahan Mg, 20. BOD, 21. COD, 22. H₂S Air, 23. H₂S Tanah, 24. Besi air, 25. Besi Tanah, 26. Kekeruhan, 27. Nitrogen bebas, 28. logam Berat (Pb, Sd, Cu, Zn), 29. Logam berat Raksa (Hg), 30. Residu antibiotik, 31. Furazolidone, 32. Furaltadone, 33. Nitrofulantion, 34. Chloramphenicol, 35. Dimetridazole.	1. Mengisi form ajuan pengujian, 2. jumlah sampel minimum. 3. Sampel dalam keadaan dingin untuk beberapa parameter.
3.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Uji Proksimat)	Laboratorium Kimia dan Fisika	1. Kadar air, 2. Lemak, 3. Abu, 4. Protein, 5. Karbohidrat	1. Mengisi form ajuan pengujian, 2. jumlah sampel minimum

E. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Konsumen diterima oleh satuan pengamanan (Satpam) dengan menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM).
2. Konsumen / pelanggan akan mengisi buku tamu dan diberikan tanda pengenal tamu
3. Setelah proses layanan di satpam selesai, konsumen diarahkan ke Ruang pelayanan Publik.
4. Front officer ruang pelayanan publik menerima konsumen / pelanggan dengan memberikan beberapa informasi terkait kebutuhan konsumen / layanan balai dan penjelasan bahwa BPBAP Takalar dilarang menerima dan memberikan “GRATIFIKASI” dalam bentuk apapun.
5. Sesuai dengan kebutuhan konsumen maka front officer ruang pelayanan publik akan mengarahkan tamu sesuai dengan kebutuhannya.
6. Penyelesaian pekerjaan akan ditandai dengan laporan ke Petugas layanan Publik
7. Satpam akan mengecek kembali tanda pengenal diri konsumen dan menerima tanda pengenal tamu dari konsumen.

F. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. Layanan Jasa

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan	Waktu Penyelesaian
1.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Kesehatan Ikan)	Laboratorium Kesehatan Ikan	1. Penentuan ALT bakteri (TPC) 2. Total <i>Vibrio</i> sp 3. Total <i>Aeromonas</i> sp 4. Total <i>Pseudomonas</i> sp, 5. Analisa / identifikasi/ pemeriksaan jamur 6. Identifikasi bakteri (spesies) dengan metode PCR konvensional, 7. Isolasi bakteri + tabung, 8. Biakan islat bakteri (Cair), 9. Biologi molekular PCR Konvensional single step (IHHNV, EHP, Iridovirus),	1-5 hari

			10. Biologi molekuler nestep step (WSSV, TSV, IHHNV , EHP, AHPND), IMNV, DIV – 1, CMNV, 11. Pemeriksaan parasit metode mikroskopis, analisis / identifikasi metode histologi, 12. Diferensial Leukosit.	
2.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Kualitas Air)	Laboratorium Kimia dan Fisika (Kualitas Air	1. Suhu air, 2. TSS, 3. Turbidity, 4. Alkalinitas, 5. Ammonia, 6. Nitrat, 7. Nitrit, 8. CO₂, 9. DO, 10. pH Air, 11. Redoks Potensial, 12. Konduktifitas (DHL), 13. TOM Air, 14. TOM Tanah, 15. Salinitas, 16. DO Titrasi, 17. Kesadahan Total, 18. Kesadahan Ca, 19. Kesadahan Mg, 20. BOD, 21. COD, 22. H₂S Air, 23. H₂S Tanah, 24. Besi air, 25. Besi Tanah, 26. Kekeruhan, 27. Nitrogen bebas, 28. logam Berat (Pb, Sd, Cu, Zn), 29. Logam berat Raksa (Hg), 30. Residu antibiotik, 31. Furazolidone,	1 – 3 Hari

			32. Furaltadone, 33. Nitrofulantion, 34. Chloramphenicol, 35. Dimetridazole.	
3.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Uji Proksimat)	Laboratorium Kimia dan Fisika	1. Kadar air, 2. Lemak, 3. Abu, 4. Protein, 5. Karbohidrat	1 Minggu

G. BIAYA / TARIF

Biaya / tarif layanan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar berdasarkan pada PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Layanan Jasa

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
Laboratorium Kesehatan Ikan			
1.	Mikrobiologi		
	1) Total Bakteri pada Air Tambak/Laut/Total Bakteri pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	Rp. 50.000,00
	2) Total Vibrio pada Air Tambak/Laut/Total Vibrio pada Sedimen Tambak/Laut	per contoh	Rp. 55.000,00
	3) Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Bakteri Konvensional		
	a) Preparat Sampel	per contoh	Rp. 15.000,00
	b) Gram Negatif sampai Genus	per penyakit per contoh	Rp. 50.000,00
	c) Gram Negatif sampai Spesies	per penyakit per contoh	Rp. 50.000,00
	d) Gram Positif sampai Genus	per penyakit per contoh	Rp. 75.000,00

	e) Gram Positif sampai Spesies	per penyakit per contoh	Rp.	175.000,00
	f) Total <i>Vibrio</i> sp	per contoh	Rp.	90.000,00
	g) <i>Vibrio Parahaemolyticus</i>	per contoh	Rp.	375.000,00
	h) Perhitungan <i>Vibrio</i> sp Total/ <i>Vibrio</i> Genus/Total <i>Vibrio</i> sp	per contoh	Rp.	120.000,00
2.	Biologi Molekuler			
	Analisis/Identifikasi/Pemeriksaan Parasit, Bakteri, Jamur, Virus, Enzim, Hormon, dan Protein dengan Metode Biologi (Pengkayaan)			
	1) <i>Ekstraksi Deoxyribonucleic Acid (DNA)/ Ribonucleic acid (RNA)</i>	per contoh	Rp.	85.000,00
	2) <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> Konvensional			
	a) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i> dengan <i>Single Step</i>	per parameter per contoh	Rp.	250.000,00
	b) <i>Deoxyribonucleic Acid (DNA)</i> dengan <i>Nested Step</i> <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> <i>Toll Like Receptor-3 (TLR-3)</i>	per penyakit per contoh	Rp.	300.000,00
	c) <i>Ribonucleic Acid (RNA)</i> dengan Semi dan/atau <i>Nested Step</i>	per penyakit per contoh	Rp.	350.000,00
	d) Deteksi <i>White Spot Syndrome Virus (WSSV)</i> dengan Kit	per contoh	Rp.	250.000,00
	e) Deteksi <i>Koi Herpes Virus (KHV)</i>	per contoh	Rp.	230.000,00
	3) <i>Polymerase Chain Reaction</i> Kuantitatif (qPCR)/Deteksi Gen/Ekspresi Gen	per penyakit per contoh	Rp.	325.000,00
3.	Histopatologi			
	Analisis/Identifikasi/ Pemeriksaan Metode Histologi			
	1) Pembuatan Preparasi Histologi (Fiksasi, Preparasi, Pewarnaan, dan Pembacaan)	per preparat	Rp.	150.000,00
	2) Analisis Histopatologi	per contoh	Rp.	50.000,00
	3) Preparat (Histo/Parasit) Spesimen	per penyakit	Rp.	100.000,00
4.	Parasitologi			
	1) Metode Mikroskopis	per contoh	Rp.	15.000,00

Laboratorium Kimia Fisika			
No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1.	Kualitas Air		
	1) Suhu	per contoh	Rp. 1.000,00
	2) Salinitas	per contoh	Rp. 5.000,00
	3) Alkalinitas	per contoh	Rp. 40.000,00
	4) Ferum (Fe)	per contoh	Rp. 30.000,00
	5) Oksigen terlarut (DO)	per contoh	Rp. 45.000,00
	6) pH	per contoh	Rp. 15.000,00
	7) Biological Oxygen Demand (BOD)	per contoh	Rp. 60.000,00
	8) Padatan tersuspensi (TSS)	per contoh	Rp. 20.000,00
	9) Nitrat	per contoh	Rp. 50.000,00
	10) Nitrite	per contoh	Rp. 60.000,00
	11) Total Organic Matter (TOM)	per contoh	Rp. 30.000,00
	12) Ortho Phospate (PO4)	per contoh	Rp. 50.000,00
	13) Total Organic Solid (TOS)	per contoh	Rp. 35.000,00
	14) Logam Berat		
	a) Timbal (Pb)	per contoh	Rp. 150.000,00
	b) Cupri (Cu)	per contoh	Rp. 150.000,00
	c) Cadmium (Cd)	per contoh	Rp. 150.000,00
	d) Raksa (Hg)	per contoh	Rp. 150.000,00
	15) Ammonia	per contoh	Rp. 60.000,00
2.	Analisa Proksimat		
	1) Kadar air	per contoh	Rp. 65.000,00
	2) Kadar protein	per contoh	Rp. 150.000,00
	3) Kadar lemak (Soxhlet)	per contoh	Rp. 150.000,00
	4) Kadar abu	per contoh	Rp. 80.000,00
	5) Kadar serat	per contoh	Rp. 165.000,00
3.	Analisa Kualitas Tanah		
	1) Redoks Potensial	per contoh	Rp. 15.000,00
	2) pH	per contoh	Rp. 15.000,00
	3) Bahan Organik Total	per contoh	Rp. 25.000,00

H. PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik Layanan Produk ;

No.	Nama Pelayanan	Unit Pelaksana Layanan	Rincian Pelayanan
1.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Kesehatan Ikan)	Laboratorium Kesehatan Ikan	1. Penentuan ALT bakteri (TPC) 2. Total <i>Vibrio</i> sp 3. Total <i>Aeromonas</i> sp 4. Total <i>Pseudomonas</i> sp, 5. Analisi / identifikasi/ pemeriksaan jamur 6. Identifikasi bakteri (spesies) dengan metode PCR konvensional, 7. Isolasi bakteri + tabung, 8. Biakan islat bakteri (Cair), 9. Biologi molekuler PCR Konvensional single step (IHHNV, EHP, Iridovirus), 10. Biologi molekuler nestep step (WSSV, TSV, IHHNV , EHP, AHPND), IMNV, DIV – 1, CMNV, 11. Pemeriksaan parasit metode mikroskopis, analisis / identifikasi metode histologi, 12. Diferensial Leukosit.
2.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Kualitas Air)	Laboratorium Kimia dan Fisika (Kualitas Air	36. Suhu air, 37. TSS, 38. Turbidity, 39. Alkalinitas, 40. Ammonia, 41. Nitrat, 42. Nitrit, 43. CO ₂ , 44. DO, 45. pH Air, 46. Redoks Potensial, 47. Konduktifitas (DHL), 48. TOM Air, 49. TOM Tanah, 50. Salinitas, 51. DO Titrasi, 52. Kesadahan Total, 53. Kesadahan Ca,

			54. Kesadahan Mg, 55. BOD, 56. COD, 57. H ₂ S Air, 58. H ₂ S Tanah, 59. Besi air, 60. Besi Tanah, 61. Kekerusuhan, 62. Nitrogen bebas, 63. logam Berat (Pb, Sd, Cu, Zn), 64. Logam berat Raksa (Hg), 65. Residu antibiotik, 66. Furazolidone, 67. Furaldone, 68. Nitrofulantion, 69. Chloramphenicol, 70. Dimetridazole.
3.	Pelayanan Pengujian Laboratorium (Uji Proksimat)	Laboratorium Kimia dan Fisika	1. Kadar air, 2. Lemak, 3. Abu, 4. Protein, 5. Karbohidrat

I. SARANA, PRASARANA DAN ATAU FASILITAS

Sarana, prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan layanan, terdiri dari :

1. Pusat Layanan Publik
2. Laboratorium Kesehatan Ikan, Laboratorium Fisika Kimia dan Lingkungan ,Laboratorium Pakan Alami beserta peralatannya
3. Kelompok Kerja Kegiatan Teknis beserta peralatannya
4. Fasilitas umum yang berupa ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, ruang laktasi, dan fasilitas parkir kendaraan umum
5. Formulir tamu
6. Visualisasi standar operasional prosedur layanan
7. Leaflet dan brosur
8. Fasilitas Pengaduan yaitu :
 - Website : <https://kkp.go.id/djpb/bpbaptakalar>
 - Email : bbaptakalar@yahoo.com, bpbaptakalar@kkp.go.id
 - Facebook : <https://www.facebook.com/Djpb.BpbapTakalar>
 - Twitter : @BPBAPTakalar
 - Instagram : bpbap.takalar
 - Call Center/HP Layanan : 082311141771 (WA/SMS/Telepon) /Wa Gateway 081141712111

- LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
 - Whistleblower.kkp.go.id
 - SMS dengan formal aduan KKP (spasi) Aduan KIRIM KE 1708
 - LAPOR! Aplikasi Android
9. Kotak saran/pengaduan

J. KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Memiliki pengetahuan dibidang perikanan dan pengujian Kesehatan ikan dan lingkungan
- b. Telah berpengalaman di bidang teknis perikanan / kimia /pengujian Kesehatan ikan dan lingkungan minimal 3 tahun
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

Pelaksana layanan harus memiliki penguasaan yang baik mengenai jenis layanan jasa, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur layanan yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

Pelaksana dilarang:

- a. Menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Menyebarkan informasi atau data rahasia terkait permohonan layanan dan/atau penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Melakukan manipulasi data permohonan layanan;
- d. Terlibat dalam kepengurusan aktif sebagai Komisaris, Direksi, Manager perusahaan dibidang perikanan budidaya.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

K. PENGAWASAN INTERNAL

Setiap Unit kerja layanan publik lingkup BPBAP Takalar wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik minimal 1(satu) kali dalam setahun kepada Kepala BPBAP Takalar

L. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Mekanisme pengaduan dan saluran pengaduan masyarakat ditetapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan BPBAP Takalar Nomor ; 630.1//BPBAPT/OT.310/III/2022 tentang SOP Pengaduan Pelanggan Lingkup BPBAP Takalar, sedangkan Pengelolaan pengaduan masyarakat lingkup BPBAP Takalar ditangani oleh Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana di atur oleh KePutusan Dirjen Perikanan

Budidaya Nomor 83 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2025.

M. JUMLAH PELAKSANA

Pengelolaan layanan publik lingkup BPBAP Takalar berjumlah 7 orang

NO	NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Ahmad Ihsan Said, S.St.Pi	Ketua	Merencanakan, Melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti pengelolaan layanan publik
2	Naomi Sumbung Pasau, S.Pi	Pengelola Layanan Pengujian dan Pemeriksaan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan	Melaksanakan layanan Pengujian dan Pemeriksaan laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan
3	Dahlan	Pengelola layanan PNB	Melaksanakan penerbitan E billing
4	Fadli	Pengelola Pengaduan Masyarakat/ Admin LAPOR	Melaksanakan , Menindaklanjuti dan Mendokumentasikan pengaduan masyarakat.
5	Ir. Jenny Masje Muntiaha, M.Si	Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Melaksanakan Pelayanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan
6	Srinawati, S.Pi	Penanggungjawab Laboratorium Kesehatan Ikan	Melaksanakan Pengujian bidang Kesehatan IKAN
7	Alfa Astiana Afandy, S.Si	Penanggungjawab Laboratorium Lingkungan	Melaksanakan Pengujian Bidang Lingkungan (Kualitas air, Kimia , Fisika)

N. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar tertuang dalam Maklumat Pelayanan, sebagai berikut:

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus

3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

O. JAMINAN KEAMANAN

Jaminan keamanan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar adalah memberikan layanan terbaik dengan sistem bebas calo, menjaga kerahasiaan pemohon dan terdapat sistem keamanan oleh petugas keamanan yang terlatih dan bersertifikat selama 24 jam dilingkungan perkantoran dan perumahan BPBAP Takalar

P. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public dan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pelaksana layanan salah satunya dilakukan dengan penyebaran kuisioner Survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan balai. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik BPBAP Takalar akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana dan akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja pelayanan publik dan melaporkan kepada Kepala BPBAP Takalar secara periodik.

Ditetapkan di : Takalar,
Tanggal : 7 Juli 2025

Kepala BPBAP Takalar



Yuniyanto, S.Pi, M.Si